



PUTUSAN

Nomor: 22-K/PM.I-01/AD/II/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Wandu
Pangkat/NRP : Praka,31040885740883
Jabatan : Tapok Nikpur Ton Demlat Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar 10 agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Mataie Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh,tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/04-K/Pera/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14-K/AD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/22-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/22-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 7 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14-K/AD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinasmiliter Cq. TNI AD.

3. Agar barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/03/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang terjadinya tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP. 31040885740883, Jabatan Tapok Nikpur Ton Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

b. 9 (sembilan) lembar Absensi harian Organik Secata dari bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14-K/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2016 di Rindam IM, Aceh Besar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP 31040885740883 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Rindam IM.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol Inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
- c. Bahwa selanjutnya Piket Secata Rindam IM menghubungi nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Piket Secata Rindam IM melaporkan hal tersebut kepada Wadan Secata Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus dan memerintahkan Provos Secata Rindam IM an. Serda Afrijal untuk melakukan pengecekan di rumah orang tuanya di Desa Punie Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Wadan Secata Rindam IM memerintahkan saksi 1 (Serka Mahlil Fansurya) untuk melakukan pengecekan kembali kerumah orang tuanya dan rumah saudaranya di Perumahan Permata Punie akan tetapi tidak ditemukan dan kakak Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa keluar dari rumah tanggal 24 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WIB, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Desa Punie dan mencoba menghubungi kembali no Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-81/A-76/XII/2016/Idik tanggal 07 Desember 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan(Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 08 Desember 2016, yang menerangkan belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor : SK/03/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/364/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/767/VII/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/1018/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Satuan telah memberikan surat jawaban dari Wadan Rindam IM Nomor : B/241/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang tidak dapat menghadapkan kepersidangan Terdakwa atas nama Aguswandi Praka NRP31040885740883 Tapok Nikpur Demlat Secata Rindam IM karena Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dan demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Agus Wandu Praka NRP 31040885740883, dikarenakan Sampai saat ini tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan dan Kesatuan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak memungkinkan lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan maka persidangan akan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi yaitu : Mahlil Fansurya Serka NRP 21050030610484 (Saksi-1) dan Zulfika Pangkat Praka NRP 3106083722058 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mahlil Fansurya
Pangkat NRP : Serka/21050030610484
Jabatan : Baurpam Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 6 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam IM Japakeh, Kab. Aceh Besar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Rindam IM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
3. Bahwa selanjutnya Piket Secata Rindam IM menghubungi nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Piket Secata Rindam IM melaporkan hal tersebut kepada Wadan Secata Rindam IM an. Mayor inf Faisal Akbar Yunus.
4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Wadan Secata Rindam IM an. Mayor inf Faisal Akbar Yunus memerintahkan Provos Secata Rindam IM an. Serda Afrijal untuk melakukan pengecekan dirumah orang tuanya di Desa Punie Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa selanjutnya Wadan Secata Rindam IM memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan kembali kerumah orang tuanya dan rumah saudaranya di Perumahan Permata Punie akan tetapi tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari kakak Terdakwa bahwa Terdakwa keluar dari rumah tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Desa Punie dan mencoba menghubungi kembali no Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI-II:

Nama lengkap : Zulfikar
Pangkat NRP : Praka/31060837220585
Jabatan : Ta Provost Secata
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tinggal : Pante Raja, 20 Mei 1985
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Saksi 1 (Serka Mahlil Fansurya) untuk Mencari Terdakwa kerumah orang tuanya dan kerumah kakaknya yang beralamat di Desa Punie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mencari ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di Desa Punie namun Terdakwa juga tidak ada, kemudian Saksi mencoba menghubungi kembali nomor Hp Terdakwa tetapi sudah tidak aktif dan sampai dengan sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat

a 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/03/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang terjadinya tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP. 31040885740883, Jabatan Tapok NikpurTon Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

b. 9 (sembilan) lembar Absensi harian Organik Secata dari bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP 31040885740883 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Rindam IM.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol Inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
3. Bahwa benar selanjutnya Piket Secata Rindam IM menghubungi nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Piket Secata Rindam IM melaporkan hal tersebut kepada Wadan Secata Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus dan memerintahkan Provos Secata Rindam IM an. Serda Afrijal untuk melakukan pengecekan dirumah orang tuanya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punie Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selanjutnya Wadan Secata Rindam IM memerintahkan saksi 1 (Serka Mahlil Fansurya) untuk melakukan pengecekan kembali kerumah orang tuanya dan rumah saudaranya di Perumahan Permata Punie akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Saksi II mengetahui dari kakak Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB.
6. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Desa Punie serta mencoba menghubungi no Hp Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Rindam IM sampai dengan perkara ini berpangkat Praka Agus Wandu NRP 31040885740883.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan diserahkannya perkara ini kepada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Agus Wandu NRP 31040885740883.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para saksi di Hubdam IM dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD Praka Agus Wandu NRP 31040885740883.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif kesalahan maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis cenderung untuk membuktikan "dengan sengaja".
- Bahwa menurut MvT yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol Inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
2. Bahwa benar selanjutnya Piket Secata Rindam IM menghubungi nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Piket Secata Rindam IM melaporkan hal tersebut kepada Wadan Secata Rindam IM an. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus dan memerintahkan Provos Secata Rindam IM an. Serda Afrijal untuk melakukan pengecekan dirumah orang tuanya di Desa Punie Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selanjutnya Wadan Secata Rindam IM memerintahkan saksi 1 (Serka Mahlil Fansurya) untuk melakukan pengecekan kembali kerumah orang tuanya dan rumah saudaranya di Perumahan Permata Punie akan tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Saksi II mengetahui dari kakak Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB.
5. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Desa Punie serta mencoba menghubungi no Hp Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol Inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
- 2 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB pada saat pengecekan apel pagi gabungan dilapangan hitam yang dipimpin oleh Kabagum Rindam IM an. Letkol Inf. Zulkifli, pada saat dilakukan pengecekan oleh piket Secata Rindam IM an. Serka Hatta keterangan Terdakwa terlambat.
- 2 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam IM sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 (Laporan Polisi) atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Perbuatan Terdakwa yang kurang rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tidak disiplin sehingga Terdakwa dengan semauanya pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku.
2. Bahwa pada hekekatnya Tedakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan satuan baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbenkhalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) karena Terdakwa mengabaikan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim Rindam IM tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat tempat dimana Terdakwa berdinan, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Ridam IM.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ridam IM. tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Rindam IM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a (satu) lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/03/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang terjadinya tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP. 31040885740883, Jabatan Tapok NikpurTon Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

b. 9 (sembilan) lembar Absensi harian Organik Secata dari bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Wandu, Praka NRP 31040885740883 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/03/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang terjadinya tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa an. Praka Agus Wandu NRP. 31040885740883, Jabatan Tapok NikpurTon Demlat Secata, Kesatuan Rindam IM, terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang.
- b. 9 (sembilan) lembar Absensi harian Organik Secata dari bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 607969 J.M Siahaan,SH,M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M Siahaan,SH,M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)